

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yakni kepada Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Banjarmasin, berikut data yang diperoleh dari informan;

1. Gambaran Umum Baznas Kota Banjarmasin

- a) Sejarah Baznas Kota Banjarmasin

Perda Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat menandai dimulainya pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin. Selain itu, Badan Pengelola Amil Kota Banjarmasin dibentuk dengan SK Walikota Banjarmasin No. 167 Tahun 2004, yaitu dikembangkan sesuai dengan SK Walikota Banjarmasin No. 118 tanggal 21 Juli 2008 Arahkan tersebut tertuang dalam SK Walikota Banjarmasin No. 50 Tahun 2007 tentang petunjuk tertulis penghimpunan zakat di Kota Banjarmasin dan pelaksanaannya. Di mana diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No.141 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Sebelum disesuaikan kepengurusan ini diperpanjang pada masa transisi melalui UU

No. 23 Tahun 2011 untuk pembentukan kepengurusan dan pimpinan Baznas Kota Banjarmasin dan perundang-undangan tersebut berlaku hingga saat ini.

Dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014, Baznas Kota Banjarmasin didirikan. Mengenai Pembentukan Baznas Kabupaten dan Kota Indonesia, Meskipun Walikota Banjarmasin mengangkat kepengurusan atau pimpinan Baznas Kota Banjarmasin periode 2016-2020 dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 159 tahun 2016 tentang Pimpinan Baznas Kota Banjarmasin yang terbit pada tanggal 1 Maret 2016.

b) Visi Dan Misi Baznas Kota Banjarmasin

VISI;

- 1) Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kota Banjarmasin
- 2) Menjadikan Mustahik menjadi Muzakki

MISI;

- 1) Mengkoordinasikan dengan LAZ di Kota Banjarmasin untuk mendukung Baznas dan Baznas Provinsi Kal-Sel, dalam mencapai target-target nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan Perzakatan Nasional di Kota Banjarmasin;

- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
 - 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
 - 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional di Kota Banjarmasin;
 - 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat di Kota Banjarmasin;
 - 7) Mengarus-utamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
 - 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembaga amil zakat di Kota Banjarmasin.
- c) Fungsi lembaga Baznas
- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
 - 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
 - 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi;
 - 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.
- d) Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin


Untuk susunan pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dapat di lihat pada gambar di bawah ini;

Ketua Baznas Kota Banjarmasin	Dr. H. Riduan Masykur, MH
Wakil Ketua (Bidang Pengumpulan)	Muhammad Amrullah, ST
Wakil Ketua (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)	Drs. H. Nortajidi, MM
Wakil Ketua (Bidang Keuangan dan Pelaporan)	Helda Riani, S. Ag
Wakil Ketua (Bidang Administrasi SDM dan Umum)	H. Iberahim As-Shabirin, S. Sos
Auditor Syariah	Muhlidi, S.Ag, MA
Staf Bidang Pengumpulan	M. Noor Azmi, S. Pd., M.Pd
	Hasbimatara, S.E., MH
Staf Amil Program Bidang	Ahmad Muammar, S.Pd.I

Pengumpulan	Muhammad Ibnul Amin, SH.
Ketua Bidang Pendistribusian	Pauziah Kamila, S.Sos.I., M. Pd
Staf Bidang Pendistribusian	Syarifah Lailatul Rahmah, SE
Staf Amil Program Bidang Pendistribusian	Muhammad Renaldi, SE
	Mustaqim, SH
Ketua Bidang Keuangan & Pelaporan	Hj. Nadia Aziza, ST
Staf Bidang Keuangan	Erviana Jianti, S.ST
	Hj. Asmaul Husna, SE
Ketua Bidang Administrasi dan Umum	Musdalifah, SE
Staf Bidang Administrasi dan Umum	H. Fakhurrazi, S. Pd., MM

Sumber: Website Baznas Kota Banjarmasin

Tabel VII Struktur Organisasi Baznas Kota Banjarmasin



2. Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Baznas Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yakni Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Kota Banjarmasin dan Beberapa Mustahik penerima program *Zakat Community Development* (ZCD) mengenai pengoptimalan penyaluran zakat melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, berikut data yang diperoleh dari informan;

a) Informan (Kepala Bidang Pendistribusian)

Nama : Pauziah Kamila, S.Sos.I., M. Pd

Umur : 33

Pekerjaan : Amil BAZNAS Kota Banjarmasin (Ketua Bidang Pendistribusian)

Alamat : Pekauman

Untuk pergantian kepengurusan di Baznas itu setiap 5 tahun sekali dan itu berlaku untuk pimpinan saja sedangkan untuk staf itu sendiri tidak ada pergantian kecuali dari pihak staf yang memang memundurkan diri. Untuk program *Zakat Community Development* (ZCD) itu sendiri mulai dibentuk dan dijalankan dari tahun 2019-sekarang di Kelurahan Pelambuan RT. 55 kenapa untuk lokasi kami dari pihak Baznas memilih di sana, sebelumnya kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin jadi ada

lima tempat atau lokasi yang tersebar di lima kecamatan. Akan tetapi dari lima tempat atau lokasi tersebut setelah di pertimbangkan tempat yang terbilang berpotensi adalah di Kelurahan Pelambuan, hal ini dikarenakan mustahik di wilayah tersebut masih rentan akan tingkat perekonomiannya. Dan di Kelurahan Pelambuan tersebut juga terdapat pasar serta tempat pelelangan ikan jadi hal tersebut dapat memudahkan para mustahik untuk mengolah produk usahanya karena bahan baku yang mudah didapatkan dari wilayah sekitar. Sedangkan di empat wilayah yang lain masih banyak yang perlu di persiapkan baik dari mustahik dan SDA itu sendiri.

Dan program ini merupakan program khusus untuk komunitas mustahik yang memang di daerah tersebut banyak yang belum sejahtera dalam hal tingkat ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan agamanya, Jadi ada lima bidang yang kami pusatkan untuk program *Zakat Community Development (ZCD)* ini. Kemudian untuk penghimpunan dana zakat pada program *Zakat Community Development (ZCD)* itu di pisahkan dari program-program yang lain, di mana dana yang digunakan ialah dana yang dulunya untuk program-program konsumtif seperti ; bantuan langsung tunai (BLT) untuk lansia dan untuk duafa. Tapi setelah itu kami evaluasi bahwa penyaluran dana zakat ini jangan hanya bersifat konsumtif melainkan bersifat produktif juga dalam artian bisa dikembangkan. Jadi dana untuk bantuan BLT kami alihkan beberapa juta untuk program *Zakat Community Development (ZCD)* ini. Dalam menjaga kepercayaan muzaki langkah yang

kami lakukan ialah dengan menerapkan transparansi data laporan kegiatan dengan cara kami informasikan melalui media sosial dan di BAZNAS ini juga perlu di audit di mana hal ini kunci untuk mengikat kepercayaan seorang muzaki. Untuk penyaluran zakat program *Zakat Community Development (ZCD)* langkah awal yang kami lakukan ialah melakukan perkumpulan atau pertemuan terlebih dahulu bersama seluruh calon mustahik penerima program ZCD di wilayah yang akan kita jadikan sebagai tempat usaha binaan kami. Setelah itu baru kami membentuk komunitas atau kelompok dengan dilanjutkan bermusyawarah melihat potensi yang ada masyarakat sekitar, dan dikarenakan di Kelurahan Pelambuan tadi banyak pelelangan ikan dan supaya produk yang diolah bisa tahan lama jadi kami memutuskan untuk mengolah kerupuk ikan dan udang.


Setelah terbentuk kelompok usaha binaan tadi baru kami adakan pelatihan dengan dibarengi pemberian binaan seperti bagaimana pengolahannya dan pemasaran untuk produk tersebut. Tak lupa juga kami memberikan motivasi kepada para mustahik agar usaha yang di kelola dapat meningkat, jangan karena dana dari pihak Baznas yang memberi sehingga bisa seenaknya saja dalam berusaha. Tapi coba dengan adanya program ini bisa dimaksimalkan oleh para mustahik untuk terwujudnya kehidupan yang lebih baik lagi. untuk mensosialisasikan program ZCD pihak Baznas mengadakan pertemuan sebulan sekali, untuk isi agenda di dalamnya terkait evaluasi keberlangsungan kegiatan program *Zakat Community Development*

(ZCD) berjalan dengan baik atau memang belum, jika memang ada kendala maka kami mencari solusi untuk menyelesaikannya. Untuk data-data orang yang masuk dalam kategori miskin Baznas biasanya mengambil dari dinas sosial dan dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh pegawai Baznas.

Untuk kriteria mustahik penerima program *Zakat Community Development* (ZCD) yakni di prioritaskan untuk asnaf yang miskin bukan diperuntukkan untuk fakir, di sini yang dikategorikan sebagai fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau orang yang hanya mampu makan 2 kali dalam sehari dan berpenghasilan sekitar kurang lebih Rp 15.000,00 rupiah per hari. Sedangkan bagi penerima dana *Zakat Community Development* (ZCD) masuk dalam kategori miskin. Menurut Baznas, seseorang dikatakan miskin jika memiliki sumber pendapatan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Adapun berkas yang di butuh kan Baznas dalam kelengkapan data calon mustahik ialah berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga foto copy Kartu Keluarga (KK).

Kemudian untuk penyaluran program *Zakat Community Development* (ZCD) ialah berupa dana bantuan usaha yang diberikan kepada mustahik penerima program ZCD, yang kemudian akan di awasi dan di bina oleh pihak Baznas Kota Banjarmasin.

Tabel VIII Skema Mekanisme Penyaluran Program *Zakat Community Development (ZCD)* di Baznas Kota Banjarmasin



Sumber Data: Hasil Wawancara, Tahun 2022

Untuk dana bantuan yang di terima mustahik pada program *Zakat Community Development (ZCD)* ialah sebesar 30 juta per 3 tahun. Untuk upaya dari pihak Baznas sudah terbilang optimal, namun hal menjadi kendala ialah kepada mustahik itu sendiri. Untuk program ZCD ini kan dalam bentuk kelompok, dan di Kelurahan Pelambuan terdiri dari 2 kelompok untuk satu kelompok terbilang maju yang satu lagi masih kurang. Seperti yang kita tahu bahwa dalam menjalankan sebuah usaha pasti dibutuhkan perjuangan yang berat. Tapi yang ada di pikiran mustahik ini, bagaimana usaha sedikit tapi mengharapkan keuntungan yang banyak. Kemudian setelah tiga tahun ini berjalan diharapkan usaha kerupuk ikan dan udang binaan Baznas itu tadi tetap berjalan, jangan karena sudah berakhirnya program *Zakat Community Development (ZCD)* ini tadi usaha kerupuk ikan dan udang tersebut juga ikut terhenti. Upaya pengoptimalan Baznas kepada

para mustahik penerima program *Zakat Community Development (ZCD)* dari segi pertemuan kami sudah intensif, kemudian untuk motivasi dalam bidang agama, usaha ekonomi sudah kami hadirkan. Namun untuk merubah *mindset* seseorang mustahik beralih ke mustahik masih terbilang sulit, karena yang kita bina manusia bukan robot. Namun untuk dana, pemberian motivasi dll kami merasa itu sudah cukup. Untuk pengontrolan pihak Baznas kepada mustahik penerima program *Zakat Community Development (ZCD)* dilakukan sebanyak sebulan dua kali, dengan dilanjutkan rapat evaluasi.

Kemudian setelah program ini berakhir kami tidak serta merta langsung lepas tangan dengan usaha binaan ini, tapi kami juga menawarkan kepada mereka untuk bisa ikut ambil adil dalam buka *stand* di beberapa *event* pemerintah kota atau program swasta untuk memasarkan produk. Tapi karena *mindsite* mustahik yang enggak mau ribet, jadi kebanyakan menolak untuk kegiatan tersebut. Dalam menyelesaikan masalah kami pihak Baznas mencari terlebih dahulu apa permasalahan yang terjadi, setelah mengetahuinya maka akan kami bantu dengan mencarikan solusinya. Kemudian sekarang ini yang dulunya masing-masing kelompok berjumlah 8 orang, sekarang berkurang menjadi 5 orang tiap kelompoknya. Hal ini dikarenakan beberapa mustahik yang dulunya penerima program *Zakat Community Development (ZCD)* sekarang sudah punya pekerjaan masing-masing.

Tujuan di adakannya program *Zakat Community Development (ZCD)*

di Baznas Kota Banjarmasin ialah, awal mulanya ini program adalah milik Baznas pusat kemudian kita adopsi, tiru dan amati, bagaimana pusat menjalankan program ini. Sebenarnya dari pusat untuk lingkup usaha binaan ini ruang lingkungannya per kelurahan, tapi kami rasa hal tersebut belum mampu jadi kami coba untuk lingkup yang kecil dulu yaitu lingkup RT. Nah dari sana dapat kita lihat tujuan program *Zakat Community Development* (ZCD) ini ialah agar mustahik jangan hanya di cekoki bantuan konsumtif saja yang belum bisa dikembangkan oleh mustahik. Dan akhirnya tidak ada perubahan kepada mustahik tadi.

Dari sana dapat kami simpulkan bahwa kami mengajarkan kepada mustahik bahwa dana zakat ini jangan hanya untuk dimakan habis akan tetapi dapat di kembangkan. Untuk hasil akhir yang di dapatkan seorang mustahik dapat tercipta kemandirian dalam dirinya, diaman sebelumnya hanya berharap uang dari sanak keluarga dll, sekarang walau belum bisa mencarinya sendiri, tapi mereka sudah punya modal dasar dapat meolah kerupuk ikan dan udang tadi dan dapat memasarkannya di lingkungan sekitar. Untuk sejauh ini yang dulunya mustahik belum ada yang beralih menjadi muzaki tapi mustahik yang berpengatuhan dan kemandiriannya cukup, yaitu mustahik yang sudah punya pekerjaan tapi hasil yang didapat masih cukup bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berikut saya lampirkan data tambahan berupa rencana dan realisasi penyaluran/pendistribusian berdasarkan program di Baznas Kota

Banjarmasin periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2021;

**Tabel IX Rencana & Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Periode 1
Januari s/d 31 Desember Tahun 2021**

No.	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyaluran Dana Zakat	2,348,750,000	2,163,325,500
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	130,625,000	5,720,000
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	300,625,000	186,924,000
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	1,678,250,000	1,819,292,250
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	167,000,000	950,000
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	72,250,000	150,439,250
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	405,250,000	774,117,623
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah Pendidikan	29,312,500	25,500,000
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah Kesehatan	5,312,500	325,000
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah Kemanusiaan	216,125,000	321,744,193
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah Ekonomi	78,375,000	325,765,000
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah Dakwah-Advokasi	76,125,000	100,783,430
3	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	40,000,000	43,718,508
3.1	Penyaluran untuk Kemanusiaan	40,000,000	43,718,508
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	5,119,000,000	5,744,611,000
4.1	Penyaluran dana DSKL untuk Kemanusiaan	4,419,000,000	5,744,611,000
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Dakwah	700,000,000	0
	TOTAL PENYALURAN	7,913,000,000	8,725,772,631

Sumber Data: Berkas Laporan Tahun 2021

Dari tabel diatas penyaluran dana untuk program *Zakat Community Development (ZCD)* di cantumkan pada pengeluaran dana zakat untuk ekonomi, dimana tercatat di tahun 2021 pada pengeluaran dana zakat untuk ekonomi sebesar Rp. 950.000.

b) Informan (Mustahik Penerima Program ZCD)

Nama : Jumiati

Umur : 38

Pekerjaan : Pedagang keliling (penjual yakult)

Alamat : Jl. Barito Hulu RT. 55

Riwayat Pendidikan : MTS (Tsanawiyah)

Mendapat informasi terkait program *Zakat Community Development (ZCD)* ini dari Baznas melalui pak RT juga, jadi kami dulu itu dikumpulkan terlebih dahulu baru di bentuk kelompok ya dapatnya dua kelompok. Untuk tiap kelompok beranggotakan 8 orang, tapi semakin kesini pada hilangan orang-orangnya bisa satu kelompok sisa 3-4 orang saja yang masih aktif. Soalnya yang lain sudah pada ada pekerjaan dilain, jadi enggak bisa fokus di program *Zakat Community Development (ZCD)* ini lagi. Untuk tempat pengolahan ini dulunya di satu tempat khusus pengolahan tapi ada kejadian kemalingan, akibatnya semua alat-alat pengolahan habis ludes tak tersisa. Jadi setelah kejadian itu untuk pengolahan dikerjakan di rumah saya atau enggak di rumah ibu idah. Untuk syarat penerima program *Zakat Community Development (ZCD)* ini kami enggak ada di suruh mengumpulkan berkas dll, dulu itu langsung saja kami di himbau oleh pak RT. Terus kami disuruh untuk mengikuti pelatihan ke Kecamatan biar tahu bagaimana proses pembuatan kerupuk ikan tongkol, tapi sekarang kami ganti dengan udang sungai.

Biasanya sekali meolah pesanan kami membutuhkan 9 kg udang sungai dan kalau dapat pesanan banyak bisa sampai 12 kg, untuk perbandingannya 1:1 jadi untuk 1 kg udang sungai kami pakai 1 kg tepung

kanji. Untuk harga jualnya kami beri kisaran Rp. 15.000/2 ons. Dari pihak Baznas Kota Banjarmasin untuk besar dana bantuan program *Zakat Community Development (ZCD)* sebulannya kami diberi Rp. 1.000.000, tapi sekarang berkurang biasanya Rp.500.000 bisa juga Rp.250.000. Jadi banyaknya pengolahan atau memproduksi kerupuk udang ini, kami sebulan bisa 1-2 kali pengolahan. Dan untuk pemasaran kami sebar di wilayah daerah Kelurahan Pelambuan sini, kemudian untuk beberapa kegiatan di Baznas Kota Banjarmasin dan juga kami mengikuti kegiatan *expo* dengan mendirikan *stand-stand* untuk menjualkan produk kami. Kemudian dari modal yang diberi Baznas alhamdulillah bisa saja berkembang, jadi hasil keuntungan jualan produk kerupuk udang itu kami putar lagi jadi modal buat beli bahan-bahan untuk pengolahan walaupun tidak seberapa.

Kemudian manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan program *Zakat Community Development (ZCD)* ini alhamdulillah ada saja uang untuk makan kebutuhan sehari-hari walaupun tak seberapa banyak tapi cukup saja. Dari pihak Baznas Kota Banjarmasin ada juga melakukan pendampingan ke kami, jadi biasanya setelah pengolahan kami adakan evaluasi apa saja kendala yang kami alami kemudian kami cari solusinya bersama. Untuk pendapatan sebelum mengikuti program *Zakat Community Development (ZCD)* ini sebulannya Rp. 800.000 dan setelah mengikuti program ZCD ini alhamdulillah ada saja tambahannya walau tak banyak biasanya sebulan pendapatan yang di per oleh Rp. 80.000-Rp. 100.000.

Dan untuk program ini menurut saya sangat baik untuk dijalankan dalam membantu masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian ke bawah. Menurut saya untuk program ini mulai menurun semakin kesini, sebenarnya pelayanan yang di berikan pihak Baznas sudah sangat baik tapi dari mustahiknya lagi yang malah menurun dari semangat kerjanya dan juga dari jumlah SDM-nya. Harapannya untuk program ini ke depannya bisa lebih baik lagi, di mana pihak Baznas Kota Banjarmasin bisa lebih selektif lagi dalam mencari calon mustahik (penerima program *Zakat Community Development*).

c) Informan (Mustahik Penerima Program ZCD)

Nama : Siti Hasanah

Umur : 45

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (penjual empek-empek)

Alamat : Jl. Barito Hulu RT. 55

Riwayat Pendidikan : SD

Asal mula dapat informasi terkait program *Zakat Community Development* (ZCD) dari pihak Baznas dan juga melalui pak RT, kemudian kami di kelompokkan menjadi 2 kelompok untuk tiap kelompok berjumlah 8 orang. Tapi semakin kesini orang-orangnya sudah tidak aktif lagi, tinggal beberapa saja lagi tiap-tiap kelompok ada yang 2-3 orang saja. Untuk berkas yang diminta oleh pihak Baznas ada foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga. Untuk manfaat yang diterima ada saja, namun kendala kami di bagian

promosi saja lagi yang masih kurang. Dimana kami hanya memasarkan di lingkup perkampungan sini saja, ada juga pernah menjual di beberapa *event* yang di adakan pemerintah dan lembaga lain namun terbilang jarang sekali.

Dan sekarang ini untuk harga bahan utama seperti udang terbilang mahal yang awalnya untuk 1 kg dijual Rp. 18.000 sekarang naik menjadi Rp. Rp. 35.000 per kg nya, begitu pun untuk harga tepung kanji dll. Tapi harga jual kerupuk udang per kemasan tetap kami jual seharga Rp. 15.000. untuk dana yang diberikan pihak Baznas sebesar Rp. 500.000-Rp. 1.000.000, dan untuk peralatan pengolahan juga disediakan oleh pihak Baznas Kota Banjarmasin. Kemudian untuk tempat pengolahan sekarang kami di tempat salah satu penerima program (ibu mertua).

Untuk pendapatan per bulan sebelum menerima program *Zakat Community Development (ZCD)* sekitar Rp. 600.000 dan setelah mengikuti program ZCD ini tidak banyak keuntungan yang kami dapat bisa Rp. 80.000 atau bisa lebih dari itu, di mana dalam sebulan kami hanya memproduksi sekali saja (tergantung pesanan) biasanya sekali ada pesanan 50 bungkus yang kami olah. Jika tidak ada pesanan ya kami jarang untuk memproduksi kerupuk udang tersebut. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari masih terbilang kurang, soalnya banyak juga pengeluaran atau biaya yang diperlukan. Tapi alhamdulillah untuk biaya spp anak-anak ada dapat bantuan PKH per 3 bulan sekali, dari Rp. 250.000-Rp. 500.000.

d) Informan (Mustahik Penerima Program ZCD)

Nama : Masriah

Umur : 42

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Penjual Es)

Alamat : Jl. Barito hulu RT. 55

Riwayat pendidikan : SMP

Mengetahui informasi terkait program *Zakat Community Development* (ZCD) dari ibu-ibu salah satu staf di Baznas Kota Banjarmasin dan dari pak RT. Dulu itu kami banyak orang-orangnya yang ikut program ini, tapi sekarang pada enggak adaan, karena sudah punya pekerjaan atau kesibukan masing-masing. Jadi tinggal 2-3 orang per kelompok yang masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah masih ada saja pesanan dari Baznas Kota Banjarmasin untuk disalurkan dalam beberapa program Baznas. Untuk berkas yang di perlukan kemarin itu kami disuruh mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga.

Kemudian untuk modal usaha binaan yang diberi Baznas Kota Banjarmasin sebesar Rp. 500.000, tapi karena sekarang ini bahan baku sudah pada naik harganya jadi pihak Baznas ada menambah lagi sekitar Rp. 250.000 untuk modal awal. Sebelum beralih ke udang sungai kami sebelumnya menggunakan ikan tongkol untuk bahan utamanya, tapi respons dari masyarakat kurang enak dari cita rasanya untuk menggunakan ikan tongkol jadi kami beralih ke udang sungai untuk bahan bakunya. Untuk

pemasaran kami masih di sekitar sini saja dan biasanya ada saja pihak Baznas mesan 50 bungkus, dan kami juga ada jual secara Online. Dan pihak Baznas juga ada pendampingan kepada kami di mana biasanya pada saat mengolah atau memproduksi, dan dilanjutkan dengan kumpul-kumpul (evaluasi) di rumah pak RT. Untuk pengolahan sendiri kami di rumah ibu Idah (salah satu mustahik penerima program).

Untuk pendapatan per bulan sebelum mengikuti program *Zakat Community Development (ZCD)* sekitar Rp. 600.000, dan pendapatan sebulan setelah mengikuti program ZCD ini ada saja tambahan sebesar Rp. 80.000-Rp. 100.000. kendala saat produksi ya tergantung cuaca, kalau harinya terik cepat kering kerupuknya bisa 2-3 hari, kalau cuaca enggak mendukung bisa 4-5 harian baru bisa kering kerupuknya. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari terbilang masih kurang cukup, melihat biaya sekolah anak-anak dll.

**Tabel X Informan Penerima Program
*Zakat Community Development (ZCD)***

No.	NAMA	Umur	Pendapatan		Riwayat	
		Mustahik	Sebelum	Sesudah	Pendidikan	Pekerjaan
1	Jumiati	38 tahun	800.000	900.000	SMP/Sederajat	Pedagang keliling (penjual yakult)

2	Siti Hasanah	45 tahun	600.000	680.000	SD (Sekolah Dasar)	Ibu Rumah Tangga (Penjual Empek-empek)
3	Masriah	42 tahun	600.000	700.000	SMP/Sederajat	Ibu Rumah Tangga (Penjual Es)

Sumber Data: Hasil Wawancara Tahun 2022

B. Analisis Data

1. Analisis Upaya Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam Penyaluran Zakat Program *Zakat Community Development (ZCD)*

Optimalisasi ialah cara atau proses dalam menemukan jalan keluar terbaik terhadap menyelesaikan permasalahan, mencari mana jalan keluar terbaik berkenaan terkait kriteria atau harapan secara efektif dan efisien. Jadi optimalisasi penyaluran zakat ialah suatu program pemberdayaan yang dapat mengurangi atau menanggulangi tingkat kemiskinan pada wilayah-wilayah tertentu. Adapun yang menjadi syarat keberhasilan dalam menjalankan program tersebut ialah pada penargetan yang tepat dalam pengidentifikasian baik dari target *Group* maupun dan target area itu sendiri.

Sebagaimana yang terkandung dalam tafsiran surah An-Nahl ayat 5-8

yang menyatakan agar setiap manusia dapat memaksimalkan setiap potensi sumber daya yang ada baik dari sumber daya manusia (SDM) maupun dari sumber daya alam (SDA) secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan ialah melakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai siapa calon penerima program (mustahik) dan bagaimana potensi di suatu wilayah tersebut. Dan yang menjadi tolak ukur bahwa penyaluran zakat ini dapat dikatakan optimal jika usaha binaan yang dilakukan Baznas mengalami peningkatan dan mustahik sudah mencapai kesejahteraan.

Sesuai dengan hukum syariah UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa zakat harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran zakat dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam waktu maksimal satu tahun, seluruh dana zakat yang terkumpul di lembaga zakat harus disalurkan. Penyaluran dana zakat membantu untuk menutup kesenjangan antara kaya dan si miskin karena kekayaan si kaya dapat memperbaiki keadaan ekonomi si miskin dengan memperbaiki kehidupan ekonominya. sebagaimana dalam firman Allah Swt Q.S At-Talaq/65:7 sebagai berikut;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^{قُلْ}
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ^{قُلْ}

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan” (Departemen Agama RI, 2009, hlm. 559).

Dan dalam sistem ekonomi modern, zakat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja. Ada dua cara kerangka kelembagaan sosial ekonomi, di mana Islam mendorong penciptaan lapangan kerja: penciptaan lapangan kerja dengan upah tetap dan peluang bagi pengusaha (Wibisono, 2015, hlm. 26).

Dalam hal tersebut Baznas Kota Banjarmasin telah mempersiapkan beberapa program salah satu programnya yaitu *Zakat Community Development* (ZCD) yaitu program berupa pemberdayaan kepada kelompok mustahik dengan memberikan berupa pelatihan keterampilan terkait usaha bisnis, bantuan peralatan usaha dan bantuan modal usaha. Adapun harapan adanya program ZCD ini agar mustahik dapat mengembangkan usaha yang telah diarahkan oleh pihak Baznas sehingga pendapatan mustahik dapat meningkat. Kemudian supaya program ZCD ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan maka pihak Baznas Kota Banjarmasin juga melakukan pendampingan kepada mustahik penerima program *Zakat Community Development* (ZCD) hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan atau kendala yang di alami oleh mustahik, kemudian dicari solusi dari hambatan atau kendala tersebut.

Mengenai hal tersebut diatas, dapat kita pahami bahwa pelaksanaan penyaluran zakat program *Zakat Community Development* (ZCD) di Baznas Kota

Banjarmasin merupakan program yang tepat dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan taraf pendapatan mustahik sebab zakat diberikan mustahik berupa pemberian modal dengan bentuk uang hal ini mempunyai nilai lebih jika dipergunakan berdasarkan sesuai keperluan, namun tetap dalam pengawasan pihak Baznas. Penyaluran zakat program *Zakat Community Development (ZCD)* ini diberikan kepada sekelompok mustahik dengan harapan dapat merubah *mindset* para mustahik terhadap dana zakat yang di salurkan bukan saja bersifat konsumtif melainkan bersifat produktif. Dan prioritas pemanfaatan program ZCD ini dilakukan oleh Baznas Kota Banjarmasin untuk mustahik yang miskin bukan fakir yang kemudian diarahkan melalui bagaimana cara membangun dan menjalankan sebuah usaha, dengan tujuan memberikan manfaat dalam jangka panjang (mengurangi kemiskinan).

Dalam memaksimalkan penyaluran program *Zakat Community Development (ZCD)* Baznas Kota Banjarmasin sangat membutuhkan orang-orang (SDM) dan bahan dasar (SDA) sekitar untuk menentukan calon mustahik penerima program ZCD ini, apakah untuk lokasi yang ditargetkan benar-benar mumpuni untuk dijadikan sebagai tempat penyaluran program ZCD. Untuk pencarian data lokasi atau tempat yang ditargetkan, pihak Baznas Kota Banjarmasin juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang nantinya dari data yang didapat akan dianalisis kembali. Dimana pihak Baznas Kota Banjarmasin akan melakukan survei ke tempat-tempat yang sebelumnya di targetkan, langkah tersebut dikerjakan dengan harapan dapat memperoleh data

berkenaan keadaan di lokasi apakah orang-orang (SDM) dan bahan dasar (SDA) di sana memang bisa dikembangkan atau tidak. Karena hal ini yang dapat menunjang keberlangsungan dan keberhasilan penyaluran zakat program *Zakat Community Development (ZCD)*.

Kemudian penyaluran program *Zakat Community Development (ZCD)* ini diberikan secara berkelompok yang mana salah satu orang dari kelompok berperan sebagai ketua kelompok, di mana ketua yang akan menjadi jembatan informasi dari pihak Baznas Kota Banjarmasin dengan anggota kelompoknya. Namun untuk pelaporan terkait perkembangan dari usaha yang dijalankan mustahik dilakukan setiap sebulan sekali atau bisa lebih, dan dilaporkan setiap perkumpulan bersama pihak Baznas Kota Banjarmasin dan Ketua RT. Dengan dilanjutkan evaluasi terkait hambatan atau kendala yang dialami mustahik yang kemudian dicari solusi atau jalan keluarnya secara bersama-sama.

Dan dari data wawancara yang peneliti lakukan kepada ketua bidang pendistribusian, beliau menyatakan bahwa untuk penyaluran zakat program *Zakat Community Development (ZCD)* ini terhitung dari tahun 2019-2022 (sekarang) hanya atau baru berjumlah 1 usaha binanan saja yaitu usaha kerupuk udang yang berlokasi di Kelurahan Pelambuan RT. 55, yang terbagi kedalam 2 kelompok. Dan baru akan ditambah di tahun 2022 ini, namun hal tersebut masih belum pasti dijalankan atau masih dalam tahap perencanaan saja.

Tercatat di kelurahan Pelambuan RT. 55 mustahik penerima program *Zakat Community Development (ZCD)* dari Baznas Kota Banjarmasin adalah 16

orang yang terbagi dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 8 orang. Namun lambat laun, semakin ke sini untuk beberapa mustahik sudah tidak aktif lagi untuk program ZCD ini, dikarenakan masing-masing sudah mempunyai pekerjaan atau kegiatan di lain. dan ada juga beberapa mustahik yang beranggapan bahwa keuntungan yang di dapat dari program ZCD sangat kecil, jadi lebih baik mencari pekerjaan dilain dan sebagainya. Sehingga yang bertahan sampai sekarang ini untuk setiap kelompoknya hanya berjumlah 2-3 orang saja. Adapun pedoman *Zakat Community Development (ZCD)* sebagai berikut;

Gambar IV Pedoman *Zakat Community Development (ZCD)*



Program *Zakat Community Development (ZCD)*, juga dikenal sebagai "Caturdaya Komunitas", adalah program yang bertujuan untuk memberi kekuatan lebih kepada masyarakat di berbagai bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat di mana orang memiliki kontrol lebih atas pendidikan mereka, kesehatan, agama, dan keuangan. Dimana komunitas Caturdaya yang merupakan komponen utama program *Zakat Community Development (ZCD)* saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mandiri dan sejahtera jika memiliki empat kekuatan.

2. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Dalam sebuah organisasi tentunya sering kali mendapatkan kendala atau hambatan yang dialami ketika pelaksanaan program sehingga mengganggu jalannya keberlangsungan pelaksana program tersebut. Bahkan kendala dan hambatan tersebut juga dapat mengakibatkan kegagalan pada suatu program kegiatan, di mana ketidaksesuaian atau tidak tercapainya target dan tujuan yang diharapkan merupakan kegagalan yang dimaksud. Tentunya hal ini harus segera diantisipasi, khususnya dengan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Jika ditangani dengan baik dan tepat, dapat menyelesaikan masalah implementasi program tersebut.

Kemudian dalam pengelolaannya program *Zakat Community Development* (ZCD) di Baznas Kota Banjarmasin terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mempermudah memahami kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaannya serta cara-cara penyelesaiannya, penulis uraikan sebagai berikut;

Pertama, kendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana hal ini dapat menjadi hambatan, di mana SDM sebagai tokoh pelaksana terhadap suatu program. Adapun kendala yang dialami pihak Baznas Kota Banjarmasin yakni merubah *mindset* dari pihak mustahik, di mana mereka menginginkan keuntungan yang besar tapi usaha atau tenaga yang dikeluarkan masih kurang

effort atau masih minim dalam mengembangkan usaha. Adapun solusi yang dapat ditawarkan yakni dengan cara memberikan pendampingan dan motivasi kepada mustahik serta memberikan pelatihan kepada para mustahik tentang pengolahan serta bagaimana memasarkan produk usaha yang dijalankan. Dan memberikan kesempatan ikut serta dalam event pameran yang diadakan Baznas dan swasta lainnya dalam memasarkan produk. Agar kiranya dengan cara tersebut dapat memberikan pencerahan serta membuka pikiran para mustahik.

Kedua, kendala pada komitmen para mustahik, dimana beberapa mustahik penerima program ZCD di Baznas Kota Banjarmasin semakin lama semakin berkurang yang awalnya ada 16 orang penerima program yang terbagi dalam 2 kelompok, sekarang menjadi 6 orang saja yang masih aktif. Hal ini dikarenakan beberapa mustahik lebih memilih pekerjaan atau kegiatan dilain di bandingkan mengolah usaha program ZCD ini. Adapun solusi yang dapat diberikan kiranya pihak Baznas bisa lebih selektif lagi dalam mengidentifikasi calon para mustahik penerima program ZCD ini, agar hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari.

Ketiga, masih kurangnya kerja sama antar kelompok, di mana masih menonjolkan keegoisan satu sama lain hanya ingin mengerjakan secara perorangan terkadang juga disaat teman-teman kelompok lagi memproduksi, dari beberapa teman kelompok yang lain memilih untuk tidak datang dan mementingkan kesibukan dilain. Dan masih kurangnya dalam berkomunikasi satu sama lain antar sesama teman kelompok, nyatanya komunikasi merupakan

bagian terpenting dalam suatu kelompok. Adapun solusi yang di berikan agar kiranya pihak Baznas Kota Banjarmasin dapat mengadakan rapat evaluasi sebanyak 1 sampai 2 kali dalam sebulan dengan memberikan kalimat-kalimat membangun (motivasi) demi terwujudnya target atau tujuan yang diharapkan.

3. Analisis Gambaran Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Program Zakat *Community Development* (ZCD)

Baznas Kota Banjarmasin dalam pengelolaan zakat menggunakan sistem manajemen yang bersifat fungsional baik dari sisi penghimpunan zakat, pendistribusian zakat dan pemberdayaan zakat dalam mencapai visi dan misinya. Yang dalam hal ini adalah untuk meningkatkan penyaluran zakat program *Zakat Community Development* (ZCD) yang didasari untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Adapun agar pengelolaan zakat ini berjalan optimal hal yang perlu di persiapkan dan dilakukan Baznas adalah memiliki manajemen yang baik, sebagaimana menurut teori George R. Terry manajemen yang baik memiliki beberapa aspek, yaitu *planing* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pergerakan), *controlling* (pengawasan) yakni mengontrol mekanisme berjalannya program, meningkatkan pemberdayaan terhadap mustahik dan menentukan target atau harapan yang ingin dicapai.

Dan dalam penyaluran zakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik adalah penyaluran zakat yang dibarengi dengan titik ukur capaian untuk mengubah kondisi penerima program (mustahik) menjadi seorang muzaki. Hal tersebut merupakan titik ukur capaian yang besar di mana dalam

pencapaiannya begitu sulit untuk di per oleh dalam kurun waktu yang sangat singkat. Oleh karenanya, diperlukan pendistribusian zakat dibarengi terhadap pendekatan keyakinan terhadap permasalahan di alami calon mustahik.

Kesejahteraan mustahik yaitu ketenteraman yang diterima seseorang diantara-Nya ialah kondisi kehidupan yang terpenuhi baik secara lahir dan batin dan terwujudnya pemenuhan sosial, ekonomi, dan religius (agama). Kemudian yang menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisis apakah penyaluran program *Zakat Community Development* (ZCD) di Baznas Kota Banjarmasin dapat menyejahterakan mustahik atau tidak, yakni dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) yang terdiri dari Indeks Kesejahteraan CIBEST, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Kemandirian. Berikut tahap pengelolaan Indeks Kesejahteraan CIBEST dilakukan dengan mencari klasifikasi garis kemiskinan material (MV) dan garis kemiskinan spiritual (SV).

Peneliti menentukan Material Value (MV) menggunakan garis kemiskinan Kota Banjarmasin tahun 2021 adalah sebesar Rp. 606.330. adapun daerah yang menjadi tempat penelitian di Kecamatan Banjarmasin Barat dengan total jumlah penduduk dan rumah tangga berjumlah 137.015 dan 38.833 rumah tangga.

$$\text{Rata-rata besar ukuran rumah tangga: } \frac{137.015}{38.833} = 3.530$$

Sehingga di dapatkan garis kemiskinan rumah tangga (MV) sebagai

berikut; $MV = Rp. 606.330 \times 3.530 = Rp. 2.140.344$ setiap rumah tangga per bulan.

Kemudian untuk garis kemiskinan spiritual atau Spiritual Value (SV) diperoleh berdasarkan rata-rata variabel spiritual, keduanya dilakukan perhitungan perseorangan tiap mustahik yang mewakili satu rumah tangga pada saat sebelum dan sesudah menerima zakat. Untuk penghitungan material value 3 dari 6 mustahik yang masih aktif penerima program *Zakat Community Development* (ZCD) disajikan pada tabel berikut:

Tabel XI Perhitungan Material Value Mustahik Penerima Program Zakat Community Development (ZCD)

NO	NAMA	Material Value per keluarga	Pendapatan	
			Sebelum	Sesudah
1	Jumiati	Rp. 2.140.344	Rp. 800.000	Rp. 900.000
2	Siti Hasanah	Rp. 2.140.344	Rp. 600.000	Rp. 680.000
3	Masriah	Rp. 2.140.344	Rp. 600.000	Rp. 700.000

Dari tabel XI diatas menunjukkan bahwa pendapatan mustahik penerima program *Zakat Community Development (ZCD)* 3 dari 3 mustahik memiliki pendapatan dibawah nilai Material Value (MV) baik sebelum dan sesudah menjadi penerima program. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat melalui program ZCD yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin masih belum memiliki pengaruh dalam meningkatkan material value mustahik, diketahui dari ketiga informan mustahik seluruh pendapatan perbulannya masih berda di bawah nilai material value. Walaupun dari data yang penulis dapatkan, sejauh ini pihak Baznas Kota Banjarmasin terbilang cukup baik terhadap membimbing berupa pengarahan, bimbingan serta kata-kata membangun terhadap para mustahik terbukti pendapatan di beberapa penerima program sudah mengalami peningkatan (membaik) walau masih terbilang cukup.

Kemudian klasifikasi kedua pada perhitungan Indeks Kesejahteraan CIBEST adalah mengukur nilai Spiritual Value (SV). Di mana hal ini mengukur kondisi spiritual mustahik yang dinilai berdasarkan ibadah shalat, puasa, zakat dan infak, lingkukngan keluarga dan kebijakan pemerintah. Untuk rentan nilai SV minimal atau mustahik dapat dikatakan miskin spiritual apabila diperoleh nilai 3 diskala linkert pada CIBEST. Berikut merupakan tabel data spiritual mustahik;

Tabel XII Data Spiritual Mustahik

NO	Nama	Shalat	Puasa	Zakat	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah	Jml
1	Jumiati	4	5	5	4	4	22
2	Siti Hasanah	4	4	4	4	4	20
3	Masriah	4	4	4	4	4	20

Dari data di atas kemudian di hitung dengan cara memasukkan ke dalam rumus perhitungan nilai spiritual rumah tangga, sebagaimana yang tercantum didalam landasan teori bab II pada skripsi ini. Dan setelah peneliti hitung maka di dapatlah skor angka dari nilai spiritual rumah tangga tiap-tiap mustahik sebagaimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini;


Tabel XIII Nilai Spiritual Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Program**ZCD Terhadap SV**

No.	Nama	Skor SV	< SV	> SV
1	Jumiati	4,4	-	✓
2	Siti Hasanah	4	-	✓
3	Masriah	4	-	✓

Berdasarkan tabel XIII untuk tingkat spiritual mustahik ditunjukkan baik sebelum dan sesudah menerima program ZCD sudah berada pada skor atau nilai yang baik. Di mana untuk skor nilai spiritual dari ketiga mustahik tidak ada yang menduduki di angka 3, yang berarti tidak miskin spiritual. Kemudian setelah dilakukan penilaian terhadap MV dan SV dari responden, maka langkah

selanjutnya dilakukan analisis kuadran CIBEST mustahik penerima program *Zakat Community Development* (ZCD) dari Baznas Kota Banjarmasin.

Gambar V Kuadran CIBEST Mustahik Penerima Program ZCD



Dari gambar diatas menunjukkan bahwa ketiga mustahik dari penerima program ZCD berada di kuadran II kuadran kemiskinan material yaitu, kuadran yang miskin dari segi material namun tidak miskin dalam segi spiritualnya. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari masing-masing kuadran, maka tahap terakhir adalah mencari indeks kesejahteraan CIBEST. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya mustahik yang masuk di dalam indeks kesejahteraan, maka yang dihitung hanya indeks kemiskinan saja.

Kemiskinan material sebelum dan sesudah menerima program ZCD ;

$$P_m = \frac{M_p}{N}$$

Sebelum Menerima Zakat	Sesudah Menerima Zakat
$P_m = \frac{3}{3}$	$P_m = \frac{3}{3}$

Pm = 1	Pm = 1
--------	--------

Dari data diatas menjelaskan bahawa jumlah mustahik yang berada di kategori miskin material dari sebelum mustahik menerima program ZCD sampai setelah menerima program ZCD hal ini masih belum bisa merubah pendapatan mustahik. Maka hasil perhitungan nilai kesejahteraan material dan spiritual mustahik menggunakan Indeks Kesejahteraan CIBEST ialah dengan skor 1, ini memberikan informasi bahwa Indeks Kesejahteraan berdasarkan CIBEST berada rentan 0,00-0,20 atau tidak baik.

Selanjutnya yakni melalui modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks ini digunakan sebagai mengukur tingkat keberhasilan mustahik dalam membangun kualitas hidupnya. Berdasarkan hasil estimasi perhitungan modifikasi IPM pada 3 mustahik Kota Banjarmasin. Di mana modifikasi IPM yang dihitung dalam penelitian ini yaitu kesehatan dan pendidikan, maka diperoleh nilai rata-rata IPM adalah sebagai berikut;

$$\text{IPM} : (0,5 \times \text{Indeks Pendidikan}) + (0,5 \times \text{Indeks Kesehatan})$$

$$\text{IPM} : (0,5 \times 0,533) + (0,5 \times 0,283)$$

$$\text{IPM} : 0,2665 + 0,1415$$

$$\text{IPM} : 0,408$$

Jadi untuk nilai Indeks Kesehatan diperoleh adaalah 0,3 yang menunjukkan bahwa angka harapan hidup saat lahir adalah 30%. Kemudian Indeks Pendidikan yang dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan

rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan nilai indeks sebesar 0,533.

Tabel XIV Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Kesehatan	0,283	30%
Indeks Pendidikan	0,533	53%
Indeks Pembangunan Manusia	0,408	41%

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan hasil bahwa nilai modifikasi IPM mustahik Kota Banjarmasin adalah 41% atau memperoleh skala 3 pada rentang 0,41-0,60 pada indeks dampak zakat variabel IPM. Artinya para mustahik mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh Kesehatan dan pendidikan dengan cukup baik.

Tahap selanjutnya yakni Indeks Kemandirian, yakni indeks yang digunakan untuk menunjukkan keadaan mustahik berdasarkan pada status pekerjaan, usaha atau bisnis serta tabungan yang dimiliki. Adapun hasil data yang diperoleh dari mustahik hanya memiliki salah satu pekerjaan atau bisnis tetap. Berikut tampilan skor dan indeks kemandirian.

Tabel XV Indeks Kemandirian Mustahik

Variabel	Skala	Skor	Indeks	Indeks
Variabel Kemandirian	Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis	3	0,5	Cukup

Dari tabel diatas maka indeks kemandirian diperoleh nilai dengan skor 3, hal ini memberikan informasi bahwa nilai indeks kemandirian mustahik Baznas Kota Banjarmasin terbilang cukup. Artinya dalam sisi pekerjaan mustahik tekah memiliki satu pekerjaan. Namun dari 3 mustahik yang diteliti keseluruhan masih belum ada yang memiliki tabungan sebagai penunjang kebutuhan di masa mendatang. Maka penilaian terakhir adalah indeks kemandirian dengan skor 3, yakni pada rentang 0,41-0,60 atau cukup.

Maka langkah terakhir yakni menghitung Indeks Kesejahteraan Baznas, yakni dengan menjumlahkan hasil dari perhitungan Indeks Kesejahteraan CIBEST, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemandirian. Berikut nilai Indeks Kesejahteraan Baznas di Baznas Kota Banjarmasin.

$$IKB = 0,40 (CIBEST) + 0,20 (IPM) + 0,40 (Kemandirian)$$

$$IKB = 0,40 (0,00) + 0,20 (0,41) + 0,40 (0,5)$$

$$IKB = 0,00 + 0,082 + 0,2$$

$$IKB = 0,282$$

Maka dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa konsep terkait pengurangan terhadap tingkat kemiskinan melalui optimalisasi penyaluran zakat pada program *Zakat Community Development (ZCD)* untuk menyejahterakan mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kota Banjarmasin yang sudah berjalan kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun, pada realitasnya masih belum bisa dikatakan efektif dan efisien sehingga tidak bisa mendapatkan hasil yang begitu optimal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks yang diperoleh sebesar 0,282

atau dampak penyaluran zakat melalui program ZCD terhadap mustahik terbilang masih kurang baik. Penilaian ini mengacu pada kriteria penilaian Indeks Kesejahteraan Baznas.